

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP, yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Judisseno (2011:5) Pajak merupakan sebagai suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan negara. Mardiasmo (2011:1) mengemukakan pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi tersebut, Mohammad Zain (2008:12) menyimpulkan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak atau administrator pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
5. Selain fungsi *budgeting* (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara, anggaran negara yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam laporan ekonomi dan social (fungsi mengatur atau *regulative*).

Dalam bidang pekerjaan, dikenal istilah *statutory tax rate* (STR) atau tarif pajak statutori (TPS) dan *effective tax rate* (ETR) atau tariff pajak efektif (TPE). Tarif pajak statutori adalah tarif pajak yang ditetapkan oleh hukum atas dasar pengenaan tertentu dan mengacu pada undang-undang perpajakan yang berlaku serta secara terus-menerus menjadi objek reformasi pajak. Tarif pajak efektif adalah tarif pajak yang terjadi dan dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan. Tarif pajak efektif menunjukkan efektivitas manajemen pajak suatu perusahaan. Selain itu, tarif pajak efektif juga menunjukkan respond dan dampak insentif pajak terhadap sebuah perusahaan.

2.1.1 Pengertian Hotel

Sulastiyono (2011:5) mengemukakan bahwa Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.

Menurut SK Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No. KM 37/PW. 340/MPPT-86 dalam Sulastiyono (2011:6) mengemukakan bahwa Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman, serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kota Batam. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayar termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Sedangkan subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Tidak termasuk objek pajak adalah jasa tempat tinggal asrama, pendidikan ataupun kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2.1.1.1 Dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan pajak

1. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
2. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
3. Besaran pokok pajak hotel yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

2.1.2 Pengertian Reklame

Peraturan Walikota Batam Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kota Batam dan telah di rubah menjadi Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kota Batam. Sedangkan pengertian dari Reklame menurut Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2015 adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk susunan dan corak ragamnya di rancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

Pajak Reklame menurut Peraturan Walikota Batam Nomor 24 Tahun 2011 adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. Dan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Beberapa Terminolog dalam Pemungutan Pajak Reklame (Siahaan, 2013:382-383) yaitu sebagai berikut:

1. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang atau jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
2. Penyelenggaraan Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
3. Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk suatu atau beberapa buah reklame.
5. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan perlengkapan dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
6. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang.

2.1.2.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

Pemungutan Pajak Reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar pemungutan Pajak Reklame pada suatu daerah baik kabupaten atau kota (Siahaan, 2013:383) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang mengatur tentang Pajak Reklame.
5. Keputusan Bupati atau Walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Reklame pada Kabupaten atau Kota.

2.1.2.2 Macam-macam Reklame menurut Perwako Batam No.24 Tahun 2011

1. Menurut Tujuan Pengadaannya:

a. Reklame Non-Komersial

Reklame Non-Komersial adalah Reklame yang dibuat untuk kepentingan sosial, yaitu mengajak, menghimbau, menyampaikan informasi kepada masyarakat agar bersedia mengikuti pesan yang disampaikan. Reklame ini biasanya datang dari pemerintah pusat maupun daerah.

b. Reklame Komersial

Reklame Komersial adalah Reklame yang dibuat untuk kepentingan bisnis. Tujuannya adalah agar mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Biasanya datang dari perusahaan atau badan usaha milik negara maupun swasta.

2. Menurut Sifatnya yaitu:

a. Reklame Peringatan

Reklame Peringatan adalah jenis reklame yang digunakan untuk mengingatkan kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kewajiban dari lembaga pemerintahan.

b. Reklame Permintaan atau Ajakan

Reklame Permintaan atau Ajakan merupakan jenis reklame yang bernada meminta atau mengajak warga masyarakat agar bersedia menerima ajakan. Reklame ini biasanya datang dari pihak pemerintah, swadaya masyarakat, maupun swasta.

c. Reklame Penerangan

Reklame Penerangan adalah jenis reklame yang informatif, itu berarti bersifat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Biasanya sering digunakan oleh pemerintah untuk menyampaikan program-programnya.

3. Reklame Menurut Pemasangannya:

a. Reklame Luar Ruang

Reklame luar ruang merupakan Reklame yang operasinya diluar rumah atau gedung. Bentuk reklame luar ruang biasanya lebih bebas dibandingkan reklame dalam ruang. Reklame jenis ini misalnya papan nama, papan reklame, spanduk, pamflet dan LED.

b. Reklame Dalam Ruang

Gambar reklame yang cocok dipasang didalam ruangan (*indoor*) adalah gambar reklame yang berukuran kecil atau sedang dengan bahan yang tidka perlu tahan oleh air dan matahari. Seperti reklame yang terdapat didalam rumah atau gedung, seperti di toko-toko, supermarket, gedung bioskop, dan sebagainya.

4. Menurut Mediana yaitu:

a. Reklame Audio

Media yang digunakan adalah suara atau kode bunyi-bunyian tertentu, baik dengan alat tertentu atau dengan vokal suara. Contohnya pada bentuk reklame tradisional. Tetapi reklame audio modern sekarang sudah banyak menggunakan yang melalui siaran radio.

b. Reklame Visual

Media yang digunakan adalah objek yang dapat dilihat dengan mata baik berupa gambar diam maupun gambar yang bergerak (film).

c. Reklame Audio Visual

Menggunakan media gabungan dari audio dan visual. Contohnya pada bentuk reklame yang ditayangkan di televisi, slide atau video klip.

Perkembangan teknologi sendiri juga diikuti oleh perkembangan pada jenis dan visual yang ditampilkan oleh papan reklame, reklame bukan lagi hanya dalam pengertian sederhana seperti spanduk dan sejenisnya. Namun berkembang baik dalam ukuran maupun bentuk tampilan visualnya yang mengikuti kemajuan teknologi itu sendiri. Sebagai media iklan yang ditampilkan di area luar ruang (*outdoor advertising*) memiliki berbagai macam tipe, bentuk yang jumlahnya sangat banyak dan beraneka ragam. Seperti billboard, baliho, megatron, videotron, neon box, pylon sign, spanduk, banner, dan sebagainya. Dari istilah dan nama di atas sebenarnya memiliki fungsi yang sama sebagai alat propaganda promosi, hanya dari segi bentuk konstruksi, dan visualnya saja yang memiliki perbedaan.

2.1.2.3 Macam-macam reklame yang kita kenal

1. Billboard

Pengertian Billboard adalah bentuk promosi iklan luar ruang dan memiliki ukuran yang cukup besar. Dalam arti yang sebenarnya billboard adalah poster dengan ukuran besar dan diletakkan tinggi ditempat yang ramai

dilalui orang. Billboard termasuk model reklame luar ruang yang paling banyak digunakan. Perkembangannya pun cukup pesat sekarang di zaman era digital ini. Billboard pun menggunakan teknologi baru sehingga muncullah istilah yang disebut digital billboard. Kontruksi billboard bersifat permanen sebagaimana pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan kontruksi tetap.

2. Baliho

Selain billboard di Indonesia juga dikenal baliho perbedaannya terletak pada permanen atau tidaknya tempat billboard itu sendiri. Jika tempatnya merupakan kontruksi sementara atau semi permanen maka billboard tersebut disebut baliho. Baliho bahannya bias berupa kayu, logam, kain, fiberglas, dan sebagainya. Isinya merupakan informasi jangka pendek mengenai acara (*event*) tertentu atau kegiatan yang bersifat sementara.

3. Spanduk

Spanduk adalah jenis reklame visual yang terbuat dari kain yang memanjang dan dipasang melintang diatas jalan atau diantara dua tiang.

4. Poster

Poster merupakan reklame berupa gambar dan tulisan pada selebaran kertas dan ditempel di tempat-tempat umum.

5. Plakat

Plakat memiliki bentuk yang hampir sama dengan poster, hanya saja ukurannya lebih kecil di bandingkan dengan poster dan biasanya ditempel pada tembok ataupun di pohon-pohon tepi jalan.

6. Mobile

Mobile merupakan reklame berbentuk media tiga dimensi yang dapat bergerak. Baik bergerak sendiri karena tertiuip angina atau dengan mesin motor penggerak bertenaga listrik.

7. Noen Box

Noen box adalah jenis reklame yang terbuat dari sinar lampu yang tersusun berwarna-warni.

8. Videotron

Videotron adalah *full colours* LED display yang mampu menampilkan teks, gambar atau video dan berbagai animasi dengan semua index warna.

9. Megatron

Dan jika sebuah billboard mengikuti perkembangan era digital sudah menampilkan elektronik berupa gambar bergerak-gerak, maka billboard tersebut sudah termasuk media reklame modern yang disebut megatron.

2.1.2.3 Dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan pajak reklame

1. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.
2. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
3. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran reklame.
4. Dalam hal nilai sewa reklame tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame di tetapkan dengan menggunakan faktor-faktor pada jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran reklame.
5. Cara perhitungan nilai sewa reklame dihitung berdasarkan nilai sewa = NJOP + nilai strategis.
6. Hasil perhitungan nilai sewa reklame akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota kota Batam
7. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

2.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang memiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkantoran kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota. Dan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut. Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Dalam hal atas Pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya Walikota dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak.

2.1.3.1 Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Menghitung Pajak

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,12% (nol koma satu dua persen) pertahun.

2. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,215% (nol koma dua satu lima persen) pertahun.

2.1.3.2 Perhitungan PBB-P2 Berdasarkan Perwako Batam No.10 Tahun 2011

Wajib Pajak A mempunyai objek berupa:

1. Tanah seluas 800m² dengan harga jual Rp. 300.000/m²
2. Bangunan seluas 400m² dengan nilai jual Rp. 350.000/m²
3. Taman seluas 200m² dengan nilai jual Rp. 50.000/m²

Besarnya pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP bumi : $800 \times \text{Rp. } 300.000 = \text{Rp. } 240.000.000,-$
2. NJOP bangunan :
 - a. Rumah dan garansi
 $400 \times \text{Rp. } 350.000 = \text{Rp. } 140.000.000,-$
 - b. Taman
 $200 \times \text{Rp. } 50.000 = \text{Rp. } 10.000.000,- (+)$
- Total NJOP bangunan = Rp. 150.000.000,-
- Total NJOP bumi dan bangunan = Rp. 390.000.000,-
- Nilai jual objek pajak tidak kena pajak = Rp. 15.000.000,-
3. Nilai jual objek pajak kena pajak = Rp. 375.000.000,-
4. Tarif pajak yang harus ditetapkan dalam peraturan daerah 0,12%
5. Pajak bumi dan bangunan terutang:
 $0,12\% \times \text{Rp. } 375.000.000 = \text{Rp. } 450.000,-$

Bahwa berdasarkan ketentuan umum pasal 2 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan jenis pajak yang diberikan kepada daerah dan wajib dituangkan dalam peraturan daerah. Peraturan daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam pengenaan pajak daerah sehubungan dengan hak atas bumi dan atau perolehan manfaat atas bumi dan atau kepemilikan, penguasaan, dan atau perolehan manfaat atas bangunan.

Peraturan Daerah Kota Batam No 10 Tahun 2011 Tentang Pajak PBB-P2 merupakan kontribusi wajib bagi daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain dari pada itu, pajak PBB-P2 merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggara pemerintah daerah dan pelayanan umum.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Adapun pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah diantaranya adalah:

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Kabupaten atau Kota dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- a. Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*)
- b. Sebagai alat pengatur (*regulatory*)

2. Retribusi Daerah

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan Undang-Undang ini dicabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya Undang-Undang pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi

memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 (tiga puluh) jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu:

- a. Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kementerian umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas usaha yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan

milik Daerah atau BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara atau BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang Sah yang bertujuan untuk memberi peluang pendapatan yang disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah lainnya yang bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain yang dimaksudkan dalam pendapatan asli daerah diantaranya adalah:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro.
- c. Pendapatan bunga.
- d. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e. Komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah daerah.

2.2 Peneliti Terdahulu

Penelitian mengenai perpajakan telah banyak dilakukan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh peneliti yang sudah-sudah:

Eka Arif Rustanto, Siti Nurlaela, dan Anita Wijayanti (2013), melakukan penelitian tentang Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta dengan variabel independennya adalah Pajak Hotel dan Pajak Reklame dan variabel dependennya adalah Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif dan hasil penelitiannya adalah Uji normalitas bahwa signifikansi pajak hotel 0,483 dan pajak restoran 0,727. Hal ini berarti bahwa seluruh ketiga variabel tersebut terdistribusi normal karena nilai signifikansi $> 0,05$.

Agriani Lombogia (2016), melakukan penelitian tentang Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan dengan variabel independennya adalah Pajak Hotel dan variabel dependennya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Deskriptif dan hasil penelitiannya adalah Penetapan target Pajak Hotel tidak mengalami perubahan dan realisasi pajak hotel dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terutama di tahun 2015 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan nilai presentase 107,90%.

Aldo Adam (2013), melakukan penelitian tentang Hubungan Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Terhadap Penerimaan Pajak Hotel dengan variabel independennya adalah Wisatawan dan Jumlah Hotel dan variabel dependennya adalah Penerimaan Pajak Hotel. Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif dan hasil penelitiannya adalah Jumlah Hotel bertambah dan penerimaan pajak hotel untuk setiap tahunnya penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan bahkan mengalami peningkatan yang signifikan.

Anita Candrasari dan Sutjipto Ngumar (2016), melakukan penelitian tentang Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli daerah Kota Surabaya dengan variabel independennya adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan variabel dependennya adalah Pendapatan Asli daerah Kota Surabaya. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan penelitian Deskriptif Kualitatif dan hasil penelitiannya adalah Penelitian yang dilakukan mengenai kontribusi pajak hotel dan restoran cukup efektif, serta kontribusi pemungutan pajak hotel dan restoran telah cukup signifikan.

Rezlyanti Kobandaha dan Heince R. N. Wokas (2016), melakukan penelitian tentang Analisis Efektifitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu dengan variabel independennya adalah Pajak Reklame dan Pajak Hotel dan variabel dependennya adalah Pendapata Asli Daerah Kota Kotamobagu. Metode analisis yang digunakan adalah Metode Analisis Deskriptif dan hasil penelitiannya adalah Tingkat efektifitas pajak reklame dan pajak hotel sudah efektif, serta kontribusi pajak reklame dan pajak hotel walaupun kecil tapi mempengaruhi PAD.

Eny Kustiyah dan Suryani (2015), melakukan penelitian tentang Efektifitas Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta dengan variabel independennya adalah Efektifitas Pajak Reklame dan variabel dependennya adalah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Rasio dan hasil penelitiannya adalah Efektifitas pajak reklame terus mengalami peningkatan yaitu tahun 2004 sebesar 100,8% dan tahun 2005 meningkat menjadi 101,7%.

Makmur (2010), melakukan penelitian tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan PBB – Pajak Bumi dan Bangunan – di Kabupaten Kutai Barat dengan variabel independennya adalah Jumlah wajib pajak sektor perkotaan dan Jumlah wajib pajak sektor pedesaan dan variabel dependennya adalah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda dan hasil penelitiannya adalah Pajak pada sektor perkotaan lebih terjangkau sehingga jumlah penerimaan pajak pada sektor perkotaan memberikan hasil yang signifikan terhadap total penerimaan pajak di Kabupaten Kutai Barat.

Surendro Nurbawono (2016), melakukan penelitian tentang Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Bagi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo dengan variabel independennya adalah Pajak PBB-P2 dan variabel dependennya adalah PAD di Kabupaten Sidoarjo. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan hasil penelitiannya adalah Mengindikasikan ketetapan ganda dan objeknya tidak ada, dengan kata lain objeknya tidak valid.

Widianita Patara dan Jantje J. Tanangon (2016), melakukan penelitian tentang Analisis Kontribusi, Efektifitas dan Perhitungan PBB-P2 Berdasarkan NJOP Pada Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten. Minahasan Selatan dengan variabel independennya adalah Kontribusi, Efektifitas, dan Perhitungan PBB-P2 dan variabel dependennya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode analisis yang digunakan adalah Deskriptif Kuantitatif dan hasil penelitiannya adalah Ketetapan NJOP di Kecamatan Amurang ini sebagai salah satu pusat kota yang banyak di dominasi dengan kegiatan perdagangan dan pusat transportasi karena terletak di jalan Trans Sulawesi serta sebagai ibukota dari Kabupaten Minahasan Selatan.

Damayanti (2014), melakukan penelitian tentang Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dengan variabel independennya adalah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan variabel dependennya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung. Metode analisis yang digunakan adalah Deskriptif Kuantitatif dan hasil penelitiannya adalah Responden diberikan kuisioner yang berisi 15 (lima belas) butir pertanyaan dan rekapitulasi data jawaban 100 responden. Berdasarkan jawaban tersebut berarti secara umum masyarakat tidak tepat waktu dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Table 2.1
Peneliti Terdahulu

No	Judul Penelitian	Peneliti	No. ISSN	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta	Eka Arif Rustanto, Siti Nurlaela, Anita Wijayanti (2014)	1693-0827	Uji normalitas bahwa nilai sig pajak hotel sebesar 0,483 untuk pajak restoran nilai sig 0,619, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut terdistribusi normal karena nilai sig > 0,05.
2	Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan	Agriani Lombogia (2016)	2303-1174	Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pajak hotel terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan presentase 107,90% dan penerimaan pajak hotel terus mengalami peningkatan tapi dalam kontribusi PAD Kabupaten Minahasan Selatan mengalami fluktuatif.
3	Hubungan Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Terhadap Penerimaan Pajak Hotel	Aldo Adam (2013)	2303-1174	Jumlah hotel bertambah dan Penerimaan pajak hotel untuk setiap tahunnya penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan Bahkan mengalami peningkatan yang signifikan.
4	Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya	Anita candrasari, Sutjipto Ngumar (2016)	2460-0585	Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai kontribusi pajak hotel dan restoran dalam pencapaian potensi cukup efektif serta pemungutan pajak hotel dan restoran telah cukup signifikan.
5	Analisis Efektifitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu	Rezlyanti Kobandaha, Heince R. N. Wokas (2016)	2303-1174	Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hotel dinilai sangat efektif dan potensi penerimaan pajak reklame dan pajak hotel secara keseluruhan bisa dikatakan mengalami kenaikan walaupun kontribusi pajak reklame dan hotel hanya kecil tapi dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu.


6	Efektifitas Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta	Eny Kustiyah dan Suryani (2015)	1693-0827	Efektifitas pajak reklame terus mengalami peningkatan yaitu tahun 2004 sebesar 100,8% dan tahun 2005 meningkat menjadi 101,7%. Namun pada tahun 2006 mengalami penurunan yaitu sebesar 96,7%.
7	Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan PBB-Pajak Bumi dan Bangunan – di Kabupaten Kutai Barat	Makmur (2010)	0216-6437	Pajak pada sektor perkotaan lebih terjangkau sehingga jumlah penerimaan pajak pada sektor perkotaan memberikan hasil yang signifikan terhadap total penerimaan pajak di Kabupaten Kutai Barat.
8	Kontribusi Pajak PBB-P2 Bagi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo	Surendro Nurbawono (2016)	2338-445	Dari hasil penelitian dilihat bahwa PAD Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan yang sangat signifikan pasca peralihan PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo. Penerimaan PBB-P2 yang semula didapat 64,8% sekarang 100%.
9	Analisis Kontribusi, Efektifitas dan Perhitungan PBB-P2 Berdasarkan NJOP Pada Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten. Minahasa Selatan	Widianita Patara dan Jantje J. Tinangon (2016)	2303-1174	Ketetapan NJOP di Kecamatan Amurang ini sebagai salah satu pusat kota yang banyak didominasi dengan kegiatan perdagangan dan pusat transportasi karena terletak di Jalan Trans Sulawesi serta sebagai ibukota dari Kabupaten Minahasa Selatan.
10	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung	Damayanti (2014)	1978-6034	Responden diberikan kuisisioner yang berisi 15 butir pertanyaan. Rekapitulasi data jawaban 100 responden. Berdasarkan jawaban tersebut berarti secara umum masyarakat tidak tepat waktu dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2.3 Kerangka Pemikiran

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kota Batam. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayar termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Sedangkan subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Tidak termasuk objek pajak adalah jasa tempat tinggal asrama, pendidikan ataupun kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Reklame menurut Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2015 adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk susunan dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang memiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkantoran kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kota Batam bahwa Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib bagi daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain dari pada itu Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggara pemerintah daerah dan pelayanan umum. Peraturan daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam pengenaan pajak daerah dan memberikan kesadaran, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya.

2.4 Hipotesis

Pengertian Hipotesis Penelitian Menurut Sugiyono (2014:64), mengemukakan bahwa Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Menurut Moh. Nazir (2011:151), mengemukakan bahwa Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi. Hipotesis adalah keterangan sementara dari hubungan dari fenomena-fenomena yang kompleks.

Mengacu pada landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Penerimaan Pajak Hotel Berpengaruh Positif Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.
- H₂ : Penerimaan Pajak Reklame Berpengaruh Positif Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.
- H₃ : Penerimaan Pajak PBB-P2 Berpengaruh Positif Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.
- H₄ : Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak PBB-P2 Berpengaruh Positif Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.